



SALINAN

BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 121 TAHUN 2022 TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 121 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terkendala dengan penggunaan metode Transaksi Non Tunai, Peraturan Bupati Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 121 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 121 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 123), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penerimaan APBD wajib melalui sistem Transaksi Non Tunai.
- (2) Penerimaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendapatan asli daerah, meliputi:
    1. pajak Daerah;
    2. retribusi Daerah;
    3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
    4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah,
  - b. pendapatan transfer, meliputi:
    1. pendapatan transfer pemerintah pusat;
    2. pendapatan transfer antar-daerah; dan
    3. lain-lain pendapatan Daerah yang sah, meliputi pendapatan hibah.
- (3) Jenis Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dikecualikan melalui sistem pembayaran non tunai, meliputi:
  - a. penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum;
  - b. penerimaan retribusi pelayanan tera;
  - c. penerimaan retribusi pelayanan pasar untuk pedagang oprokan/ pelataran;
  - d. penerimaan retribusi terminal;
  - e. penerimaan retribusi pelayanan pasar hewan;
  - f. penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olah raga;
  - g. penerimaan retribusi rumah potong hewan;
  - h. penerimaan retribusi pelayanan kesehatan hewan;
  - i. penerimaan retribusi penjualan produksi usaha Daerah;
  - j. hasil kerja sama pemanfaatan barang milik Daerah;
  - k. penerimaan retribusi jasa usaha, meliputi:
    1. retribusi penyewaan bangunan;
    2. retribusi rumah susun sederhana sewa;
    3. retribusi jembatan penyeberangan orang;
    4. retribusi penggunaan peralatan kebinamargaan;
    5. retribusi pemakaian laboratorium;
    6. pemakaian kendaraan bermotor;
    7. retribusi penyewaan tanah; dan
    8. retribusi pemakaian ruangan;
  - l. penerimaan hasil penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan, meliputi penjualan drum bekas;

- m. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
  - n. penerimaan retribusi pelayanan kesehatan, meliputi:
    - 1. retribusi pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat;
    - 2. retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah; dan
    - 3. retribusi pelayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah.
  - (4) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
  - (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
    - a. teguran lisan; dan
    - b. teguran tertulis.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Pembayaran belanja APBD wajib melalui sistem Transaksi Non Tunai.
- (2) Pembayaran belanja APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. belanja operasi, meliputi:
    - 1. belanja pegawai;
    - 2. belanja barang dan jasa;
    - 3. belanja hibah; dan
    - 4. belanja bantuan sosial;
  - b. belanja modal, meliputi:
    - 1. belanja modal tanah;
    - 2. belanja modal peralatan dan mesin;
    - 3. belanja modal bangunan dan gedung;
    - 4. belanja modal jalan, irigasi dan jaringan,; dan
    - 5. belanja modal aset tetap lainnya;
  - c. belanja tidak terduga;
  - d. belanja transfer, meliputi:
    - 1. belanja bagi hasil; dan
    - 2. belanja bantuan keuangan.
- (3) Jenis Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dikecualikan melalui sistem Pembayaran Non Tunai, meliputi:
  - a. pembayaran belanja bantuan sosial kepada masyarakat sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - b. pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
  - c. pembayaran untuk pembelian benda pos;
  - d. pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar Daerah;
  - e. belanja operasional Bupati/Wakil Bupati dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - f. pembayaran belanja uang harian perjalanan dinas dan representasi bagi non Aparatur Negeri Sipil;
  - g. uang saku, bantuan transportasi atau yang dipersamakan, yang diberikan kepada non Aparatur Negeri Sipil;
  - h. belanja bahan bakar minyak;
  - i. belanja dari dana bantuan operasional sekolah;
  - j. pembayaran belanja kebutuhan pangan harian/belanja natura dan pakan natura pada Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati; dan
  - k. Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan dan kendaraan operasional dinas.

- (4) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 13 Februari 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 13 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



Ditandatangani secara  
elektronik oleh :

SUYANA

NIP. 19700212 199710 1 001